



SALINAN  
KEPALA DESA KARANGDORO  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN DESA KARANGDORO  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGDORO NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015, maka perlu dibuat Rancangan Peraturan Desa Karangdoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Karangdoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlumenetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangdoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Karangdoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2018, menjadi Peraturan Desa Karangdoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Karangdoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 5/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 12 Nomor Register 455-12/2017);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten banyuwangi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 34);
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/ 56/KEP/ 429.011/ 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/ 309/KEP/ 429.011/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 58/ 429.011/ 2018 tentang Penetapan Lokasi dan besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
23. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 415/ 429. 011/ 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi hasil

- Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2018;

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO  
Dan  
KEPALA DESA KARANGDORO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGDORO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	1.930.954.200,00	
b. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp.	117.003.900,00	+
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	2.047.958.100,00	
B. Belanja Desa			
a. Semula	Rp.	2.040.824.200,00	
b. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp.	117.003.900,00	+
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	2.157.338.100,00	
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	-109.870.000,00	
C. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	209.870.000,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp.	0,00	+
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	209.870.000,00	
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp.	0,00	+
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00	
PembiayaanNetto	Rp.	109.870.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli

1. Semula	Rp.	163.768.200,00	
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	Rp	25.737.100,00	-
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp.	138.031.100,00	
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp.	1.767.186.000,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	142.741.000,00	+
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	1.909.927.000,00	
c. Pendapatan Lain-lain			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	0,00	+
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Desa Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	872.129.000,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	0,00	+
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	872.129.000,00	
b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten			
1 Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	42.741.000,00	+
Jumlah Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	42.741.000,00	
c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	0,00	+
Jumlah Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten- Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
d. Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten			
1. Semula	Rp.	791.932.000,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	0,00	+
Jumlah Alokasi Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	791.932.000,00	
e. Bantuan Keuangan Desa dari APBD			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	0,00	+
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari APBD- Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
f. Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	0,00	+
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi- Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
g. Bantuan Keuangan Desa dari Pusat			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ <del>Berkurang</del>	Rp	100.000.000,00	+
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Pusat - Setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00	

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	209.870.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	209.870.000,00	+
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00	+

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBD Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2018  
 KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : Karangdoro  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2018  
 SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI, S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2018 NOMOR 5